



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: -----

P, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang Sembako, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

T, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarmasin;
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 02 April 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 02 April 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin (Kutipan Akta Nikah Nomor 0725/070/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, sejak tanggal 15 September 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Pemohon dengan alasan jauh dari orangtua Termohon di Banjarmasin;
 - b. Termohon sering melawan apabila diberi pandangan/nasihat oleh Pemohon dalam hal membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon;
4. Bahwa pada tanggal 28 September 2012, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Banjarmasin, kemudian pada bulan November 2012 Pemohon ke Banjarmasin berusaha membujuk Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik di Kotabaru, namun Termohon tetap bersi keras tidak mau ikut ke Kotabaru dengan alasan jauh dari orangtua Termohon;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan



Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

-- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 22 April 2013 dan tanggal 27 Mei 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 24 Juni 2013 , fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Nomor : 0725/070/VII/2012, tanggal 10 Juli 2012 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1. S I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung ibu Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juli 2012;-----
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat,



Kota Banjarmasin selama 3 (tiga) hari kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan;----

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan dan saksi sendiri yang mengenalkan dan menjodohkan Termohon dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Termohon. Mereka berdua tidak keberatan dan akhirnya menikah;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2012 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi melihat Termohon pulang ke Kotabaru sendirian. Ketika saksi menanyakan kepada Termohon mengenai keberadaan Pemohon, Termohon menyatakan bahwa Pemohon berada di Kotabaru. Kemudian Pemohon datang ke Banjarmasin untuk membujuk Termohon agar mau kembali ke Kotabaru namun Termohon mengajukan syarat yaitu mau kembali ke Kotabaru dengan syarat Pemohon mau membiayai orang tua Pemohon dan saudara Termohon yang berada di penjara. Pemohon keberatan atas syarat yang diajukan Termohon;-----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kotabaru dan Termohon memang masih suka hura-hura;-----
- Bahwa penyebab lainnya karena ternyata bapak Termohon jualan sabu, sebelumnya saksi tidak mengetahui pekerjaan bapak Termohon tersebut, dan Termohon pernah membawa Pemohon pergi ke diskotik, sehingga Pemohon dan keluarga Pemohon takut Pemohon ikut terjerumus menggunakan narkoba;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;-----
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;-----
 - Bahwa Pemohon pernah mengunjungi Termohon untuk mengajak baik, namun Termohon tidak bersedia;-----
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil, karena Termohon sekarang sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan menyatakan silahkan saja Pemohon kawin lagi dengan perempuan lain;-----
2. S II, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Purnawirawan Polisi, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa saksi adalah suami dari saudara sepupu Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juli 2012 dan saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Banjarmasin, kemudian pindah ke Kotabaru dan terakhir tinggal ikut orang tua Termohon di Tanjung;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2012 sudah tidak harmonis lagi;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon sering bercerita mengenai rumah tangganya melalui telepon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak kerasan tinggal di Kotabaru;-----
- Bahwa orang tua Termohon ternyata bandar narkoba, sebelumnya Pemohon dan keluarga Pemohon tidak mengetahui, sehingga keluarga khawatir Pemohon terjerumus menjadi pemakai narkoba;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang selama lebih 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;-----
- Bahwa Pemohon pernah mengunjungi Termohon untuk mengajak rukun kembali tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Juli 2012, oleh karena itu Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tanggal 15 September 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



terus menerus disebabkan karena Termohon tidak kerasaan tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alasan jauh dari orang tua Termohon, Termohon sering melawan apabila dinasihati oleh Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2012 yang berakibat berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pengugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti identitas Pemohon bersesuaian dengan identitas pada permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 67 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX yang telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling mendukung yang pada pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun tiga bulan pasca perkawinan Pemohon dan Termohon kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena sikap Termohon yang tidak betah tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Banjarmasin, Termohon tidak mau menerima ajakan Pemohon untuk tetap tinggal di Kotabaru;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan November 2012 yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hingga saat ini dan sudah berlangsung lebih kurang 6 (enam) bulan serta tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tenang dan aman, ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi/hampa;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon yang tidak betah tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon. Sementara Pemohon sebagai kepala rumah tangga mempunyai usaha/pekerjaan tetap di Kotabaru yang semestinya sebagai istri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon secara ikhlas mengikuti dan memilih bertempat tinggal yang dipilih oleh suami sebagai bentuk pengabdian seorang istri kepada suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*-----

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."*-----



4. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز اوتواتراوغيبة جازا ثبته بالين

Artinya : “ Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**T**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1434 Hijriah, oleh kami **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **H. AHMAD JAJULI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



SAMSUL BAHRI, S.H.I.

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	218.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	309.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)